

# SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR: 257 TAHUN 2019

### TENTANG

# PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II TESIS PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) PENDIDIKAN BAHASA ARAB UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang

Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi mahasiswa dalam penyusunan Tesis perlu dilakukan pengangkatan dan penunjukan Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 tahun 2013, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Intan Lampung.
- 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2013 tentang Organisasi dan tata Kerja UIN Raden Intan Lampung.
- 5. Pedoman Akademik Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Tahun 2015;

Memperhatikan:

- Keputusan Menteri Keuangan No. 227/KMK. 05/2010 tanggal 05
   Juli 2010 tentang UIN Raden Intan Lampung sebagai Instansi
   Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
   Layanan Umum (BLU (PPK-BLU).
- Hasil Rapat Ketua Program Studi Magister (S2) Pendidikan Bahasa Arab dengan Pimpinan Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung tanggal 25 September 2019.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) PENDIDIKAN BAHASA ARAB UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

Pertama

: Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II Program Studi Magister (S2) Pendidikan Bahasa Arab UIN Raden

Kedua : Kepada Tim Pembimbing diberikan tugas dan tanggungjawab untuk

melaksanakan bimbingan dan konsultasi Tesis kepada mahasiswa Program Studi Magister (S2) Pendidikan Bahasa Arab UIN Raden

Intan Lampumg.

Ketiga : Kepada Tim Pembimbing I dan Pembimbing II Program Studi S2

Pendidikan Bahasa Arab yang bertugas diberikan uang honorarium,

sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan

dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

> DITETAPKAN DI PADA TANGGAL

: BANDAR LAMPUNG

: 25 OKTOBER 2019

DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG,

/NtProf. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag. NIP.19010201988031005

- 1. Ketua Prodi S2 Pendidikan Bahasa Arab
- 2. Dosen Pembimbing
- 3. Mahasiswa Ybs.

LAMPIRAN

: SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA

UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR

: 257 TAHUN 2019

TANGGAL **TENTANG** 

: 25 OKTOBER 2019 : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN

PEMBIMBING II TESIS PROGRAM STUDI MAGISTER (S2)

PENDIDIKAN BAHASA ARAB UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

NAMA MAHASISWA	NPM	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
Hayati Nufus	1888104007	Dr. Hj. Erlina, M.Ag	Dr. Koderi, M.Pd	

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG TANGGAL : 25 OKTOBER 2019

DIREKTUR,

IK IN Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag. NIP.196010201988031005



# SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR: 258 TAHUN 2019

### TENTANG

### PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II TESIS PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) PENDIDIKAN BAHASA ARAB UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang

Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi mahasiswa dalam penyusunan Tesis perlu dilakukan pengangkatan dan penunjukan Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 tahun 2013, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Intan Lampung.
- 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2013 tentang Organisasi dan tata Kerja UIN Raden Intan Lampung.
- 5. Pedoman Akademik Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Tahun 2015;

Memperhatikan:

- 1. Keputusan Menteri Keuangan No. 227/KMK. 05/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang UIN Raden Intan Lampung sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU (PPK-BLU).
- Hasil Rapat Ketua Program Studi Magister (S2) Pendidikan Bahasa Arab dengan Pimpinan Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung tanggal 25 September 2019.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) PENDIDIKAN BAHASA ARAB UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

Pertama

: Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II Program Studi Magister (S2) Pendidikan Bahasa Arab UIN Raden

Kedua : Kepada Tim Pembimbing diberikan tugas dan tanggungjawab untuk

melaksanakan bimbingan dan konsultasi Tesis kepada mahasiswa Program Studi Magister (S2) Pendidikan Bahasa Arab UIN Raden

Intan Lampumg.

Ketiga : Kepada Tim Pembimbing I dan Pembimbing II Program Studi S2

Pendidikan Bahasa Arab yang bertugas diberikan uang honorarium,

sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan

dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PADA TANGGAL : BANDAR LAMPUNG : 25 OKTOBER 2019

DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG,

Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag. NIP 196010201988031005

- 1. Ketua Prodi S2 Pendidikan Bahasa Arab
- 2. Dosen Pembimbing
- 3. Mahasiswa Ybs.

: SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA LAMPIRAN

UIN RADEN INTAN LAMPUNG

**NOMOR** : 258 TAHUN 2019 **TANGGAL** : 25 OKTOBER 2019

: PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN **TENTANG** 

PEMBIMBING II TESIS PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) PENDIDIKAN BAHASA ARAB UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

NAMA MAHASISWA	NPM	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
Jauharotun Nafisah	1888104015	Dr. H. M.akmansyah, MA.	Dr. Koderi, M.Pd.	

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG : 25 OKTOBER 2019

TANGGAL DIREKTÚR,

Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag. NIP.196010201988031005



# SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR: 259 TAHUN 2019

### TENTANG

# PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II TESIS PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) PENDIDIKAN BAHASA ARAB UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang

Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi mahasiswa dalam penyusunan Tesis perlu dilakukan pengangkatan dan penunjukan Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 tahun 2013, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Intan Lampung.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2013 tentang Organisasi dan tata Kerja UIN Raden Intan Lampung.
- Pedoman Akademik Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Tahun 2015;

Memperhatikan:

- Keputusan Menteri Keuangan No. 227/KMK. 05/2010 tanggal 05
  Juli 2010 tentang UIN Raden Intan Lampung sebagai Instansi
  Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
  Layanan Umum (BLU (PPK-BLU).
- Hasil Rapat Ketua Program Studi Magister (S2) Pendidikan Bahasa Arab dengan Pimpinan Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung tanggal 28 Juni 2019.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) PENDIDIKAN BAHASA ARAB UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

Pertama

Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II Program Studi Magister (S2) Pendidikan Bahasa Arab UIN Raden

Kedua : Kepada Tim Pembimbing diberikan tugas dan tanggungjawab untuk

melaksanakan bimbingan dan konsultasi Tesis kepada mahasiswa Program Studi Magister (S2) Pendidikan Bahasa Arab UIN Raden

Intan Lampumg.

Ketiga : Kepada Tim Pembimbing I dan Pembimbing II Program Studi S2

Pendidikan Bahasa Arab yang bertugas diberikan uang honorarium,

sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan

dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI

: BANDAR LAMPUNG

PADA TANGGAL

: 10 JULI 2019

DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG,

**Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag.** NIP.196010201988031005

- 1. Ketua Prodi S2 Pendidikan Bahasa Arab
- 2. Dosen Pembimbing
- 3. Mahasiswa Ybs.

: SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA LAMPIRAN

UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR 259 TAHUN 2019 TANGGAL : 10 JULI 2019

: PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN **TENTANG** 

PEMBIMBING II TESIS PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) PENDIDIKAN BAHASA ARAB UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

NAMA MAHASISWA	NPM	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II		
Retno Yulianti Pratiwi	1788104019	Dr. Guntur Cahaya Kesuma, MA	Dr. Koderi, M.Pd.		

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG

DIREKTUR,

TANGGAL : 10 JULI 2019

Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag. NIP.196010201988031005



# SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR: 260 TAHUN 2019

#### TENTANG

### PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II TESIS PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) PENDIDIKAN BAHASA ARAB UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang : Bah

Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi mahasiswa dalam penyusunan Tesis perlu dilakukan pengangkatan dan penunjukan Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 tahun 2013, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Intan Lampung.
- 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2013 tentang Organisasi dan tata Kerja UIN Raden Intan Lampung.
- 5. Pedoman Akademik Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Tahun 2015;

Memperhatikan:

- Keputusan Menteri Keuangan No. 227/KMK. 05/2010 tanggal 05
  Juli 2010 tentang UIN Raden Intan Lampung sebagai Instansi
  Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
  Layanan Umum (BLU (PPK-BLU).
- Hasil Rapat Ketua Program Studi Magister (S2) Pendidikan Bahasa Arab dengan Pimpinan Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung tanggal 25 September 2019.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) PENDIDIKAN BAHASA ARAB UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

Pertama

Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II Program Studi Magister (S2) Pendidikan Bahasa Arab UIN Raden

Kedua

Kepada Tim Pembimbing diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan bimbingan dan konsultasi Tesis kepada mahasiswa Program Studi Magister (S2) Pendidikan Bahasa Arab UIN Raden Intan Lampung.

Ketiga

Kepada Tim Pembimbing I dan Pembimbing II Program Studi S2 Pendidikan Bahasa Arab yang bertugas diberikan uang honorarium, sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat

Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PADA TANGGAL : BANDAR LAMPUNG : 25 OKTOBER 2019

DIREKTUR PASCASARJANA UIN RASEN INTAN LAMPUNG,

Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag. NIP.196010201988031005

### Tembusan

- 1. Ketua Prodi S2 Pendidikan Bahasa Arab
- 2. Dosen Pembimbing
- 3. Mahasiswa Ybs.

LAMPIRAN

: SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA

UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR

260 TAHUN 2019

TANGGAL TENTANG : 25 OKTOBER 2019 : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN

PEMBIMBING II TESIS PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) PENDIDIKAN BAHASA ARAB UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

NAMA MAHASISWA	NPM	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
Meliyani	1888104016	Dr. Zulhanan, MA.	Dr. Koderi, M.Pd.	

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG

TANGGAL DIREKTUR, : 25 OKTOBER 2019

4 INTROOF, Dr. H. Idham Kholid, M.Ag. NIP.196010201988031005

# SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR: 2 TAHUN 2019 TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENUJUKAN PEMBIMBING TESIS
MAHASISWA S2 PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (MPI)
PROGRAM PASCASARJANA (PPs) RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang

- : 1 Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi penyusunan Tesis perlu dilaksanakan bimbingan penulisan Tesis.
  - 2 Bahwa dengan memperhatikan Pedoman Akademik tentang proses bimbingan penulisan tesis perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pembimbing Tesis dimaksud.

Mengingat

- : 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
  - 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2013, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung
  - 4 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 14 tahun 2015, tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung.
  - 5 Pedoman Akademik PPs IAIN RadenIntan Lampung Tahun 2015

Memperhatikan:

Hasil Persetujuan proposal tesis oleh Prodi Manajemen Pendidikan Islam setelah melalui bimbingan proposal tesis mahasiswa S2 **Prodi Manajemen Pendidikan Islam** Pascasarjana (PPs) IAIN Raden Intan Lampung

### **MEMUTUSKAN**

Menetapan

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA S2 **PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM** PROGRAM PASCASARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

Pertama

Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pembimbing Tesis Mahasiswa S2 **Prodi Manajemen Pendidikan Islam** Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung.

**Nedua** 

: Kepada Pembimbing diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan bimbingan Tesis.

Ketiga

- : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
  - Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI

: BANDAR LAMPUNG

PADA TANGGAL

: 13 Desember 2019

| **Prof/Dr.Idham Kholid, M.Ag** | NIR: 196010201988031005. Lampiran: SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Nomor: Tahun 2019

Tentang : Penunjukkan Pembimbing Tesis Mahasiswa S2 Prodi Manajemen Pendidikan Islam (MPI)

Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

NO	Pembimbing	GOL	JABATAN DALAM TUGAS	NAMA MAHASISWA	NPM	KETERANGAN
1	Dr. Yetri, M.Pd	IV/b	Pemb. I	Budi Iswanti	1886131017	
2	Dr. Koderi, M.Pd	III/d	Pemb. II	Duul Iswallu	10001010	× 1,

DIREKTUR,

Prof. Dr., Idham Kholid, M.Ag. 1919-196010201988031005

Tanggal: 13 Desember 2019

### SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR: 266 TAHUN 2020 **TENTANG**

PENGANGKATAN DAN PENUJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA S2 PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (MPI) PROGRAM PASCASARJANA (PPs) RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang

- : 1 Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi penyusunan Tesis perlu dilaksanakan bimbingan penulisan Tesis.
  - 2 Bahwa dengan memperhatikan Pedoman Akademik tentang proses bimbingan penulisan tesis perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pembimbing Tesis

Mengingat

- : 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
  - 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2013, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung
  - 4 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 14 tahun 2015, tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung.
  - 5 Pedoman Akademik PPs IAIN RadenIntan Lampung Tahun 2015

Memperhatikan : Hasil Persetujuan proposal tesis oleh Prodi Manajemen Pendidikan Islam setelah melalui bimbingan proposal tesis mahasiswa S2 Prodi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana (PPs) IAIN Raden Intan Lampung

### **MEMUTUSKAN**

Menetapan

: SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA S2 PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PROGRAM PASCASARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

Pertama

Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pembimbing Tesis Mahasiswa S2 Prodi Manajemen Pendidikan Islam Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung.

Kedua

: Kepada Pembimbing diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan bimbingan Tesis.

Ketiga

Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI

: BANDAR LAMPUNG

TANGGAL

: 2 JANUARI 2020

ndham Kholid, M.Ag. 196010201988031005.

Lampiran: SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG Tanggal: 2 Januari 2020

Tahun 2020

Tentang : Penunjukkan Pembimbing Tesis Mahasiswa S2 Prodi Manajemen Pendidikan Islam (MPI)

Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

NO	Pembimbing	GOL	JABATAN DALAM TUGAS	NAMA MAHASISWA	NPM	KETERANGAN
1	Dr. Syafrimen, M.Ed	III/d	Pemb. I	Nivilaila	1006121002	
2	Dr. Koderi, M.Pd	III/d	Pemb. II	- Nurlaila	1886131002	

DIREKTUR,

of Dr. Idham Kholid, M.Ag. P.190010201988031005



# SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR: 256 TAHUN 2020

#### TENTANG

### PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II TESIS PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) PENDIDIKAN BAHASA ARAB UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang

Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi mahasiswa dalam penyusunan Tesis perlu dilakukan pengangkatan dan penunjukan Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 tahun 2013, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Intan Lampung.
- 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2013 tentang Organisasi dan tata Kerja UIN Raden Intan Lampung.
- 5. Pedoman Akademik Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Tahun 2015;

Memperhatikan:

- Keputusan Menteri Keuangan No. 227/KMK. 05/2010 tanggal 05
  Juli 2010 tentang UIN Raden Intan Lampung sebagai Instansi
  Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
  Layanan Umum (BLU (PPK-BLU).
- Hasil Rapat Ketua Program Studi Magister (S2) Pendidikan Bahasa Arab dengan Pimpinan Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung tanggal 8 September 2020.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) PENDIDIKAN BAHASA ARAB UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

Pertama

Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II Program Studi Magister (S2) Pendidikan Bahasa Arab UIN Raden

Kedua Kepada Tim Pembimbing diberikan tugas dan tanggungjawab untuk

melaksanakan bimbingan dan konsultasi Tesis kepada mahasiswa Program Studi Magister (S2) Pendidikan Bahasa Arab UIN Raden

Intan Lampumg.

Ketiga Kepada Tim Pembimbing I dan Pembimbing II Program Studi S2

Pendidikan Bahasa Arab yang bertugas diberikan uang honorarium,

sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan

dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

> DITETAPKAN DI PADA TANGGAL

: BANDAR LAMPUNG

: 8 OKTOBER 2020

DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG,

Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag. NIP 196010201988031005

- 1. Ketua Prodi S2 Pendidikan Bahasa Arab
- Dosen Pembimbing
- Mahasiswa Ybs.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA

UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR : 256 TAHUN 2020 TANGGAL : 8 OKTOBER 2020

TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN

PEMBIMBING II TESIS PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) PENDIDIKAN BAHASA ARAB UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

NAMA MAHASISWA	NPM	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II		
Agung Prawoto	1888104001	Dr. Hj. Erlina, M.Ag	Dr. Koderi, M.Pd		

DITETAPKAN DI

: BANDAR LAMPUNG

: 8 OKTOBER 2020

TANGGAL DIREKTUR,

> Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag. NII 196010201988031005